

Nomor : 0797/BRIK-VLHH/VI/2026

Lampiran : -

Perihal : Pencabutan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi PT Meraki Lestari Indonesia

Kawasan Industri Blessindo, Jl. Raya H. Tabri No. 228 Blok F-79,

Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0384/BRIK-VLHH/III/2026 tanggal 17 Maret 2026.

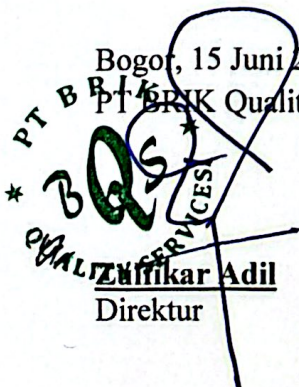
Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0421 atas nama PT Meraki Lestari Indonesia telah dibekukan pada tanggal 17 Maret 2026 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0384/BRIK-VLHH/III/2026.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dicabut apabila pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Sehubungan dengan hal ini kami menyatakan bahwa S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0421 atas nama PT Meraki Lestari Indonesia dicabut pada tanggal 15 Juni 2026.
3. Berdasarkan catatan bagian keuangan PT BRIK Quality Services, perusahaan masih menunggak biaya penerbitan Dokumen V- Legal/Lisensi FLEGT bulan Februari 2026 sebesar Rp.127.100,- (termasuk PPN), agar perusahaan dapat segera melunasinya.
4. Kami harapkan PT Meraki Lestari Indonesia segera mengembalikan dokumen asli S-Legalitas No. BRIK-VLK-0421 dan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanda SVLK.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Juni 2026

PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur